

Kajian Penyusunan UKL UPL pada Pekerjaan Revitalisasi Pasar Tolango Kabupaten Gorontalo Utara

¹Muhammad Ramdhan Oliy, ²Ririn Pakaya, ³Aleks Oliy

¹Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Gorontalo

²Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo
Korespondensi: kakaramdhanolii@gmail.com

ABSTRAK

Pasar merupakan komponen terpenting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat di daerah-daerah. Revitalisasi Pasar Tolango merupakan amanat dari Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan salah satu program nasional oleh Presiden dan Kementerian Perdagangan RI dalam merevitalisasi atau membangun 5.000 pasar di seluruh Indonesia. Sehubungan dengan adanya Rencana Revitalisasi Pasar Tolango, maka diperlukan informasi yang akurat dan mampu menggambarkan kondisi sumber daya alami dan lingkungan hidup sebelum pasar tersebut dibangun. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi setelah beroperasinya pasar, baik aspek lingkungan, sosial ekonomi dan budaya, dan aspek kesehatan yang secara keseluruhan dapat mempengaruhi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pasar maupun di Kecamatan Anggrek pada umumnya. Metode yang digunakan berdasarkan metode rapid appraisal berbasis matriks interaksi Leopod dengan format berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kajian ini dapat memberikan gambaran kebijakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di sekitar lokasi pembangunan pasar dan menjadi pedoman masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup di sekitar Pasar Tolango.

Kata kunci: Revitalisasi Pasar Tolango; UKL; UPL.

ABSTRACT

The market is the most important component in driving the community's economy and supporting the smooth logistics and distribution of materials needed by the community in the regions. Revitalization of Tolango Market is a mandate from Law number 7 of 2014 concerning trade and one of the national programs by the President and the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia in revitalizing or developing 5,000 markets throughout Indonesia. In connection with the Tolango Market Revitalization Plan, accurate information that is capable of describing the condition of natural resources and the environment is needed before the market is built. This is done to anticipate the impact that will occur after the operation of the market, both environmental, socio-economic and cultural aspects, and health aspects which as a whole can affect the communities around the market location and in the Anggrek District in general. The method used is based on the rapid appraisal method based on the Leopod interaction matrix with the format based on the Regulation of the Minister of Environment and

Forestry of the Republic of Indonesia Number P.26 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7/2018 concerning Guidelines for Preparation and Assessment and Examination of Environmental Documents in Implementation Electronically Integrated Business Licensing Service. This study can provide an overview of environmental management and monitoring policies around the market development site and serve as guidelines for the community in maintaining the environment around Tolango Market.

Keywords: Tolango Market Revitalization; UKL; UPL.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2018 mencapai 6,96 %, mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 7,42 %. Jika dilihat dari harga berlakunya PDRB Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2018 mencapai Rp. 3.080.460,82 dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar Rp. 2.806.523,00. Berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha, sektor yang memberikan kontribusi paling besar adalah pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sekitar 50% pada tahun 2018 dan yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Melihat dari alasan di atas, maka untuk memacu akselerasi roda perkenomian di Kabupaten Gorontalo Utara diperlukan pusat-pusat penjualan (*Aglomeration in marketing*) yang memadai dan mencukupi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus sebagai penggerak perekonomian daerah. Jika dilihat dari distribusi pasar di Kecamatan Anggrek (Tabel 1), menunjukkan jumlah pasar masih sangat sedikit, yaitu 4 pasar.

Tabel 1. Direktori Pasar, Alamat dan Hari Buka di Kecamatan Anggrek, 2018

Kecamatan	Alamat	Hari Buka
Ilangata	Desa Ilangata	Rabu
Tolango	Desa Tolango	Sabtu
Iloheluma	Desa Iloheluma	Kamis
Popalo	Desa Popalo	Setiap Hari (Sore)

Sumber: BPS (2019)

Dalam mendukung program Presiden Jokowi, yaitu pembangunan sebanyak 5.000 pasar di seluruh Indonesia, maka Kementerian Perdagangan RI berkomitmen meningkatkan daya saing pasar rakyat, meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omzet, mendukung kelancaran logistik dan distribusi bahan kebutuhan masyarakat dan mendorong

terjadinya penguatan pasar dalam negeri di era persaingan global yang kian terbuka lebar. Lokasi pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat diprioritaskan atau diutamakan untuk pasar yang telah berumur lebih dari 25 tahun, pasar yang mengalami bencana kebakaran, pasca bencana alam, dan konflik sosial, daerah tertinggal, perbatasan, atau daerah yang minim sarana perdagangannya, serta daerah yang memiliki potensi perdagangan besar.

Program revitalisasi pasar rakyat merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat guna meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan dan/ atau revitalisasi pasar rakyat; implementasi manajemen pengelolaan yang profesional; fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah Pembangunan Pasar Tolango di Desa Tolango, Kecamatan Anggrek. Jika dilihat dari data Kabupaten Gorontalo Utara dalam angka tahun 2019 (BPS, 2019), jumlah pasar di Kecamatan Anggrek hingga tahun 2018 hanya memiliki empat pasar dari 15 jumlah desa yang ada. Salah satu syarat yang diperlukan sebelum melakukan pembangunan bangunan adalah membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan didukung oleh Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Gorontalo Utara, maka setiap gedung diwajibkan memiliki Upaya Kelola Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah kajian mengenai identifikasi dampak dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL. Kedua peraturan di atas mengharapkan semua proyek-proyek yang diusulkan harus berwawasan lingkungan dan memiliki kajian mengenai identifikasi dampak-dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan proyek, termasuk Revitalisasi Pasar Tolango.

2. MASALAH

Setiap pembangunan proyek akan menimbulkan dampak baik dari aspek teknis, transportasi, sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu mengetahui permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dimasa yang akan datang dan metode pencegahan serta penanggulangan sebagai akibat adanya kegiatan Revitalisasi Pasar Tolango.

3. METODE

Metode kegiatan dalam kegiatan ini:

1. Survei lapangan: pengambilan sampel air; pengukuran kualitas udara; dan pengecekan kesesuaian lokasi Revitalisasi Pasar Tolango dan RTRW Kabupaten Gorontalo Utara (Gambar 1). Survei dilakukan untuk mengetahui kondisi rona awal dari kegiatan.
2. Sampel air diperiksa di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo UPTD Instalasi Laboratorium Kualitas Air
3. Memperkiraan dampak lingkungan Revitalisasi Pasar Tolango menggunakan metode *rapid appraisal* berbasis matriks interaksi *Leopod*. Metode ini mampu menggambarkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya pemantauan lingkungan hidup. Format yang digunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.





Gambar 1. Survei Lapangan: Survei Kualitas Udara (Atas) dan Survei Kualitas Air (Bawah)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kualitas Air

Sampel air untuk air permukaan diambil dari Sungai Tolango yang merupakan sungai terdekat dengan lokasi yang berjarak ± 300 m (N 0°51'11,77 dan E 122°45'32,99") dan sampel air tanah berasal dari sumur dangkal (N 0°51'21,17 dan E 122°45'23,79") dan sumur bor penduduk (N 0°51'20,79 dan E 122°45'20,92") di sekitar lokasi rencana kegiatan pembangunan pasar (Gambar 2). Hasil analisa laboratorium dapat dilihat pada Tabel 2.


Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kualitas Air pada Air Permukaan dan Air Tanah

Parameter		Satuan	Baku Mutu	Hasil Pemeriksaan Air Permukaan	Hasil Pemeriksaan Air Tanah Dangkal	Hasil Pemeriksaan Air Tanah Dalam	Ket.
Fisika	Bau	-		Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau	MS
	Jumlah zat padat terlarut	mg/l	1500	145	230	135	MS
	Salinitas	0/00		0,1	0,2	0,1	MS
	Rasa	-	-	Tidak Berasa	Tidak Berasa	Tidak Berasa	MS
	Suhu	°C		28,5	29,0	28,5	MS
	Warna	Skala TCU	50	Tidak Berwarna	Tidak Berwarna	Tidak Berwarna	MS

Kimi a	Aluminiu m	mg/l	0,2	<0,1	<0,1	<0,1	MS
	Arsen	mg/l	0,05	0	0	0	MS
	Besi	mg/l	1	0,34	0,15	0,14	MS
	Flourida	mg/l	1,5	0,13	0,26	0,30	MS
	Kadmium	mg/l	0,005	<0,002	<0,002	<0,002	MS
	Cholrine	mg/l	5	0,26	0,2	0,19	MS
	Mangan	mg/l	0,5	0,19	0,13	0,12	MS
	Nitrat, sebagai N	mg/l	10	1,7	1,5	1,5	MS
	Nitrit, sebagai N	mg/l	1	0,08	0,06	0,05	MS
	PH	mg/l	6,5- 8,5	7,6	6,9	6,7	MS
Sianida	mg/l	0,01	0,0019	0,0016	0,0011	MS	

Sumber: Hasil pemeriksaan Laboratorium

Berdasarkan hasil analisis kualitas air pada Tabel 2, menunjukkan bahwa dari semua parameter masih berada dalam kondisi baik (di bawah baku mutu). Aktivitas pasar berpotensi menurunkan kualitas air permukaan khususnya badan air (sungai) sehingga keberadaan saluran drainase sebagai badan air penerima dari buangan pasar akan berpengaruh. Demikian juga terhadap kualitas tanah akan berpotensi terdampak tercemar.



Gambar 2. Peta Lokasi Pemantauan

4.2. Kualitas Air

Pengukuran kualitas udara di lakukan di tapak lokasi Revitalisasi Pasar Tolango yang

berada di depan pasar (N 0°51'20,91" dan E 122°45'21,60") dan di di belakang pasar (N 0°51'20,91" dan E 122°45'21,60") (Gambar 2). Pengukuran dilakukan untuk mengetahui nilai beberapa parameter kualitas udara sebagai rona awal lingkungan di wilayah kegiatan. Hasil pengukuran kualitas udara di wilayah studi dapat dilihat pada Tabel 3. Secara umum hasil pengukuran yang dilakukan di lokasi kegiatan masih berada dalam kondisi yang baik atau di bawah baku mutu kualitas udara ambein (primer) yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.

Tabel 3. Kualitas Udara di Lokasi Kegiatan

Parameter	Satuan	Depan Pasar	Belakang Pasar	Baku Mutu
Temperatur	°C	35,4	34,1	-
Kelembaban Udara	%	55	56	-
Kebisingan	dB	41,43	39,92	70
Arah Angin	-	Utara	Utara	-
Kondisi Cuaca	-	Cerah	Cerah	-

Sumber: Pengukuran Langsung

4.3. Kesesuaian Lokasi Rencana Kegiatan dengan Tata Ruang

Lokasi Revitalisasi Pasar Tolango berada pada koordinat Lintang 0,8558° dan Bujur 122,7561°, atau tepatnya berada di Jalan Buol-Gorontalo, Dusun Mutiara, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara (Gambar 2), sehingga dari aspek tata ruang, lokasi Pasar Tolango telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 – 2031 sebagai kawasan budidaya perkebunan dan berada jauh dari kawasan hutan. Dengan demikian bahwa pengembangan Pasar Tolango telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Gorontalo Utara. Pasar Tolango sudah ada sejak dahulu dan kegiatan ini merupakan pengembangan dari pasar yang sudah ada.

4.4. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

Dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup serta upaya pemantauan lingkungan hidup terhadap Pembangunan Pasar Tolango sebagai berikut:

Tahap Pra Konstruksi

1. Sumber dampak : Sosialisasi

Jenis dampak : Timbulnya persepsi negatif

Besaran dampak : Jumlah penduduk yang berpersepsi negatif tidak lebih dari 50%

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dan masyarakat di sekitarnya pada saat akan melakukan sosialisasi ; Melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang diperkirakan terkena dampak dari keseluruhan kegiatan pembangunan Pasar Tolango ; Mengajak seluruh pihak yang berkepentingan pada tingkat institusi (*stake holders*) untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi/Desa Tolango/ Minimal sekali dalam masa pra konstruksi.

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Melakukan wawancara kepada masyarakat persepsi mereka terhadap revitalisasi pasar/Desa Tolango/Minimal sekali dalam masa pra konstruksi.

2. Sumber dampak : Relokasi pedagang yang terkena kegiatan pembangunan

Jenis dampak : Berpindahnya lokasi berdagang bagi pedagang yang terelokasi

Besaran dampak: Jumlah pedagang yang akan direlokasi ± 30 pedagang

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dan masyarakat di sekitarnya pada saat akan melakukan relokasi pedagang; Melakukan sosialisasi kepada pedagang yang akan terelokasi/Areal lokasi proyek/Minimal sekali dalam masa pra konstruksi

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Melakukan wawancara kepada pedagang yang akan terelokasi/Areal lokasi proyek/Minimal sekali dalam masa pra konstruksi.

Tahap Konstruksi

1. Sumber dampak : Rekrutmen tenaga kerja konstruksi

Jenis dampak : Terbukanya peluang kerja bagi masyarakat di Desa Tolango

Besaran dampak : Jumlah penduduk lokal sebagai tenaga konstruksi lebih dari 50%

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Memprioritaskan penduduk lokal untuk diterima sebagai tenaga kerja pada kegiatan konstruksi sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, dengan memberikan kesempatan mendaftar pertama kepada penduduk lokal untuk menjadi pekerja; Mempertimbangkan pemberian asuransi kecelakaan kepada tenaga kerja yang dipekerjakan pada kegiatan beresiko tinggi/Areal lokasi proyek/Selama tahap konstruksi

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Melakukan wawancara kepada

calon pekerja tentang alamat dan daerah asal pekerja/ Areal lokasi proyek/Minimal sekali pada tahap konstruksi

Jenis dampak : Terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat

Besaran dampak : Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pendapatan sesuai UMP Provinsi Gorontalo

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Memberikan upah yang layak minimal sesuai UMP Provinsi Gorontalo/Areal lokasi proyek/Selama tahap konstruksi

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Melakukan wawancara kepada pekerja terhadap besaran upah tenaga kerja yang diperoleh/Areal lokasi proyek/Minimal sekali pada tahap konstruksi

2. Sumber dampak : Mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan/ material

Jenis dampak : Penurunan kualitas udara

Besaran dampak : Baku mutu kualitas udara yang berasal kendaraan pengangkut alat dan bahan/ material

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Melakukan penyiraman minimal dua kali dalam sehari; Menutupi bak dengan terpal pengangkut material agar debu tidak beterbangan; Membatasi kecepatan kendaraan maksimum 40 km/jam khususnya saat melalui wilayah pemukiman penduduk; Memasang rambu lalulintas untuk pembatasan kecepatan; Melakukan pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan/ material di pagi hingga sore hari saja/Areal dengan radius 500 m dari lokasi proyek/Selama tahap mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan/ material

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Melakukan pengukuran kadar debu dan emisi gas menggunakan *Air Particle Counter*, kebisingan menggunakan *High Volume Sampler*, getaran menggunakan *Vibration Meter*; membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu/Jalan akses masuk ke Pasar Tolango pada Koordinat Lintang 0,8530° dan Bujur 122,7548°/Minimal satu kali Selama tahap mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan/material

Jenis dampak : Terjadinya kecelakaan kerja

Besaran dampak : Standar penerapan prosedur K3 berdasarkan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2014

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Menyediakan sistem manajemen

K3/Areal lokasi proyek/ Selama tahap mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan/material
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Melakukan pemantauan langsung terkait penerapan sistem manajemen K3/Areal lokasi proyek/Selama tahap mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan/material

3. Sumber dampak : Pekerjaan konstruksi bangunan sipil, arsitektur, mekanikal dan elektrikal
Jenis dampak : Penurunan kualitas udara

Besaran dampak : Baku mutu kualitas udara yang berasal Pekerjaan konstruksi bangunan sipil, arsitektur, mekanikal dan elektrikal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Melakukan penyiraman minimal dua kali dalam sehari; Menutupi bak dengan terpal pengangkut material agar debu tidak beterbangan; Membatasi kecepatan kendaraan maksimum 40 km/jam khususnya saat melalui wilayah pemukiman penduduk; Memasang rambu lalulintas untuk pembatasan kecepatan; Melakukan pekerjaan konstruksi bangunan sipil, arsitektur dan elektrikal di pagi hingga sore hari saja /Areal lokasi proyek/Selama tahap pekerjaan konstruksi bangunan sipil, arsitektur, mekanikal dan elektrikal

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Melakukan pengukuran kadar debu dan emisi gas menggunakan *Air Particle Counter*, kebisingan menggunakan *High Volume Sampler*, getaran menggunakan *Vibration Meter*; membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu/ Tolango pada Koordinat Lintang 0,8558° dan Bujur 122,7561°/Minimal sekali pada tahap pekerjaan konstruksi bangunan sipil, arsitektur, mekanikal dan elektrikal

Jenis dampak : Terjadinya kecelakaan kerja

Besaran dampak : Standar penerapan prosedur K3 berdasarkan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2014

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Menyediakan sistem manajemen K3/Areal lokasi proyek/Selama tahap pekerjaan konstruksi bangunan sipil, arsitektur, mekanikal dan elektrikal

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Melakukan pemantauan langsung terkait penerapan sistem manajemen K3/Areal lokasi proyek/ Minimal sekali pada tahap pekerjaan konstruksi bangunan sipil, arsitektur, mekanikal dan elektrikal.

Tahap Operasional

1. Sumber dampak : Penerimaan tenaga kerja operasional pasar

Jenis dampak : Terbukanya peluang kerja bagi masyarakat di Desa Tolango

Besaran dampak : Jumlah penduduk lokal sebagai tenaga operasional lebih dari 50%

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Memprioritaskan penduduk lokal untuk diterima sebagai tenaga kerja operasional seperti tenaga keamanan, petugas kebersihan, pengatur lalu lintas, tukang parkir, dll; Menempatkan tenaga kerja operasional sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki dan tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur; Mempertimbangkan pemberian asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan/Areal lokasi proyek/Selama pasar beroperasi

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Melakukan wawancara kepada calon pekerja operasional pasar tentang alamat dan daerah asal calon pekerja/Areal Pasar Tolango/ Minimal sekali dalam 3 tahun setelah pasar beroperasi

Jenis dampak : Terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat

Besaran dampak : Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pendapatan sesuai UMP Provinsi Gorontalo

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Memberikan upah yang layak minimal sesuai UMP Provinsi Gorontalo /Areal Pasar Tolango/ Selama pasar beroperasi

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Melakukan survei terhadap upah tenaga kerja operasional/Areal Pasar Tolango/Minimal sekali dalam 3 tahun setelah pasar beroperasi

2. Sumber dampak : Penerimaan pedagang di los/kios

Jenis dampak : Terbukanya peluang kerja bagi masyarakat di Desa Tolango

Besaran dampak : Jumlah pedagang lokal sebagai pemilik los dan kios lebih dari 50%

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Memprioritaskan pedagang yang terelokasi dan penduduk lokal untuk diterima sebagai pedagang di los/kios Pasar Tolango dengan memberikan kesempatan mendaftar pertama kepada penduduk lokal untuk memiliki los/kios/Desa Tolango/Selama pasar beroperasi

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Melakukan wawancara kepada calon pemilik los/kios terkait alamat dan daerah asal calon pemilik los/kios, serta status pedagang relokasi atau pedagang baru/Areal Pasar Tolango/Minimal sekali setahun selama pasar beroperasi

3. Sumber dampak : Kegiatan transaksi antara pedagang dan konsumen di pasar akan menghasilkan: Limbah padat (sampah); Limbah cair; Mobilisasi dan demobilisasi pedagang dan konsumen di pasar; Penanggulangan kebakaran

Jenis dampak : Terjadinya penurunan kualitas udara dan kebersihan

Besaran dampak : Jumlah sampah yang dihasilkan adalah ± 192 kg/hari

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R); Mengelola tempat pengelolaan sampah sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R); Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengangkutan dan pengolahan sampah/Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) pada koordinat Lintang $0,8557^\circ$ dan Bujur $122,7565^\circ$ /Selama pasar beroperasi

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Memantau pelaksanaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008/Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) pada koordinat Lintang $0,8557^\circ$ dan Bujur $122,7565^\circ$ / Minimal 6 (enam) bulan sekali selama pasar beroperasi

Jenis dampak : Terjadinya penurunan kualitas air Sungai Tolango dan air tanah akibat pembuangan limbah cair

Besaran dampak : Jumlah limbah cair ± 1.320 liter/hari

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling pasar; Mengolahnya dalam instalasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang ke sungai atau diserapkan ke dalam tanah/ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada koordinat Lintang $0,8558^\circ$ dan Bujur $122,7561^\circ$ /Selama pasar beroperasi

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Melakukan pemantauan kualitas air di saluran outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada koordinat Lintang $0,8558^\circ$ dan Bujur $122,7561^\circ$ /Minimal 6 (enam) bulan sekali selama pasar beroperasi

Jenis dampak : Gangguan lalu lintas

Besaran dampak : Jumlah kendaraan bermotor dan tidak bermotor di sekitar pasar

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode: Menyediakan area parkir yang memadai dan memisahkan area parkir kendaraan roda 2 dan roda 4; Pemasangan warning

light di ruas jalan Buol-Gorontalo sebelum jalan penghubung masuk dan keluar pasar; Pemasangan marka jalan sebagai petunjuk bagi pengguna jalan lalu lintas terusan berupa center line, line stop, dan marka petunjuk arah serta zebra cross sebagai fasilitas penyebrangan yang akan menuju atau meninggalkan kawasan pasar; Pemasangan perlengkapan lalu lintas dan pendukung lalu lintas yang lain untuk mendukung kelancaran lalu lintas di sekitar lingkungan pembangunan/aktivitas pasar; Pelebaran/perkerasan bahu jalan agar kendaraan yang akan berhenti tidak langsung menghambat kendaraan terusan (menjadi hambatan samping); Pembangunan trotoar harus difasilitasi tidak menggunakan badan jalan, serta fasilitas penderita difable; Penyediaan prasaranan khusus pemberhentian angkutan kota/kendaraan penumpang umum agar tidak mengganggu lalu lintas terusan; Penataan pintu masuk dan keluar kendaraan dengan dilengkapi rambu-rambu lalu lintas dan untuk meningkatkan keselamatan perlu dipasang penerangan jalan umum; Pelarangan parkir di badan jalan khususnya jalan penghubung masuk dan keluar pasar; Pengaturan arus kendaraan masuk dan keluar dari pasar oleh petugas khusus/ Areal dengan radius 200 m dari lokasi Pasar/Selama pasar beroperasi

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Memantau kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Tolango/Areal dengan radius 200 m dari lokasi Pasar/Minimal 6 (enam) bulan sekali selama pasar beroperasi

Jenis dampak : Terjadinya kebakaran

Besaran dampak : Jumlah kejadian yang berpotensi terjadi kebakaran

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode: Penyediaan tabung pemadam api di beberapa titik strategis pasar/Areal Pasar Tolango/Selama pasar beroperasi

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Memantau jumlah potensi terjadinya kebakaran/Areal Pasar Tolango/Minimal 6 (enam) bulan sekali selama pasar beroperasi

4. Sumber dampak : Kegiatan operasional genzet

Jenis dampak : Terjadinya peningkatan kebisingan dan getaran

Besaran dampak : Parameter baku mutu kebisingan dan getaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Meletakkan genzet pada ruangan yang kedap suara; Meletakkan genzet pada konstruksi yang kuat dan stabil sehingga dapat meredam getaran/Ruangan genzet/Selama pasar beroperasi

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Melakukan pengukuran: kebisingan menggunakan *High Volume Sampler*, getaran menggunakan *Vibration Meter*; membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu/Ruang genzet/Minimal 6 (enam) bulan sekali selama pasar beroperasi

5. Sumber dampak : Perubahan tutupan lahan

Jenis dampak : Banjir

Besaran dampak : Jumlah kejadian banjir di areal pasar

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Lokasi/Periode : Menyediakan sumur resapan; Menyediakan sistem drainase pasar yang bermuara ke Sungai Tolango; Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Areal Pasar Tolango/Selama pasar beroperasi

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Lokasi/Periode : Mementau jumlah kejadian banjir di areal Pasar /Areal Pasar Tolango/Minimal sekali setahun selama pasar beroperasi

Pengelolaan pemantauan lingkungan hidup merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada dasarnya dan diarahkan pada terciptanya keharmonisan dan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup dengan harapan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersedia dapat berlangsung dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai dengan potensi, karakteristik, dan daya dukung lingkungan hidup daerah guna menjamin pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) jika dilakukan sesuai dengan pedoman di atas, akan menciptakan keseimbangan antara pembangunan Pasar Tolango dan keberlanjutan lingkungan hidup di lokasi pekerjaan.

5. SIMPULAN

Kajian penyusunan UKL/UPL Pekerjaan Pasar Tolango Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2020 memuat hasil survei lapangan terhadap kualitas air, udara dan kebisingan, aspek biologi dan kesehatan, aspek sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan pasar serta analisis terhadap kemungkinan dampak penting yang akan terjadi

dengan adanya pembangunan pasar tersebut. Kajian ini dapat dijadikan salah satu dasar dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di sekitar lokasi pembangunan pasar, yang berkaitan erat dengan penyusunan perencanaan pembangunan lain di Kabupaten Gorontalo Utara di masa depan dan sebagai bahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup. Kajian ini memaparkan bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik serta pemantauannya berdasarkan kondisi alami sebelum pembangunan dimulai sampai tahap operasional dan kemungkinan-kemungkinan dampak yang timbul setelah beroperasinya Pasar Tolango.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS 2019. Gorontalo Utara dalam Angka. BPS Gorontalo Utara, Gorontalo.
- Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 2018, Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, 2014, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Presiden Republik Indonesia, 2001, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, 1999, Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
2008, Jakarta.